



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWANDA ALIAS REDY SAPUTRA BIN SARMAN**
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /25 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Baru RT. 002 RW. 002 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanda alias Redy Saputra bin Sarman bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP dan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Hal. 1 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwanda alias Redy Saputra bin Sarman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out percakapan antara korban dengan pelaku melalui media sosial facebook dan whatsapp;
 - 1 (satu) bendel bukti pengiriman uang dari korban kepada pelaku;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot video call antara korban dengan pelaku;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 18 Februari 2023 pukul 16.27 wib;
 - 1 (satu)) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 20 Februari 2023 pukul 15.35 wib;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 23 Februari 2023 pukul 14.29 wib;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 25 Februari 2023 pukul 15.27 wib;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret 2023 pukul 12.53 wib
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital

Hal. 2 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret 2023 pukul 15.41 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 11 Maret 2023 pukul 16.14 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui aplikasi DANA dengan nomor pengirim 081325046380 atas nama M.H. Hanif Irsyad sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada penerima Lidia Wati dengan nomor rekening BCA 2940902137, tertanggal 26 Maret 2023 pukul 09.51 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 9 April 2023 pukul 09.22 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 10 April 2023 pukul 13.08 wib;

- 1 (satu) bendel print out transaksi financial BRI atas nama Trimio Basuki dengan nomor rekening 681101012553535 periode 1 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;

- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi PPOB FASTPAY RAIHAN SATYA WICAKSANA periode 8 Februari 2023 s.d. tanggal 28 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening BCA 0970437657 atas nama Muhaimin Ratno periode bulan Februari 2023;

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 681101000385506 atas nama Siti Munawaroh periode tanggal 10 Februari 2023;

- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 372401015309533 atas nama Dantik Widyananto periode tanggal 9

Hal. 3 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar Daftar Pencairan tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan "SMILE"
- 1 (satu) potong sprei warna kombinasi putih, biru muda dan merah muda;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Suwanda alias Redy Saputra bin Sarman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-08/PRBAL/Eoh.2/01/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suwanda alias Redy Saputra bin Sarman pada hari yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, bertempat di Desa Bojong Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, atau di suatu tempat yang menurut ketentuan

Hal. 4 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Berawal pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa meminjam handphone Sdr. Ongky Yuliantara sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Blok C Kamar Nomor 10, yaitu handphone merk Vivo Y12s warna hitam, dengan nomor simcard terpasang 085268588082, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Anda”, lalu Terdakwa mengirim pertemanan kepada saksi korban Runingsih ;
2. Kemudian tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.29 wib Terdakwa mengirim salam melalui pesan (inbox) facebook kepada saksi korban Runingsih dengan menggunakan akun dengan nama “Anda” yang minta perkenalan dengan saksi korban, dan saksi korban merespon kemudian masing-masing bercerita tentang asal dan pekerjaannya, dan Terdakwa mengaku berasal dari Jawa Timur dan bertugas di Sumatra, Terdakwa juga menyampaikan bahwa istrinya sudah meninggal karena kecelakaan, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp saksi korban dan selanjutnya komunikasi melalui media sosial whatsapp, dan nomor whatsapp yang dipakai oleh Terdakwa adalah nomor 085268588082 ;
3. Bahwa selanjutnya berkomunikasi dilakukan melalui media sosial whatsapp, baik dengan video call maupun pesan whatsapp, yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Redy Saputra dan berprofesi sebagai anggota Polri yang berdinis di bagian Narkoba di wilayah Sumatra, dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengirim KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta foto dengan menggunakan pakaian dinas Polri ;
4. Bahwa setelah komunikasi semakin sering dan hubungan semakin dekat kemudian Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi korban

Hal. 5 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runingsih asalkan mau mengirimkan sejumlah uang untuk proses pindah/mutasi Terdakwa dari Polda Sumatra ke Polres Purbalingga, untuk biaya perjalanan dari Sumatra ke Purbalingga, biaya berobat anak Terdakwa dan biaya penebusan mobil ;

5. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban Runingsih secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya Rp. 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118;

Hal. 6 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 16 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 18 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 25 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp. 900.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 11 Maret 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;

Hal. 7 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Lidia wati dengan nomor rekening 2940902137 ;
- Tanggal 9 April 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 10 April 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;

6. Bahwa setiap menerima transfer uang dari saksi korban Runingsih Terdakwa menerima 50 % dari jumlah uang yang diterima, dan yang 50 % diberikan kepada pemilik rekening yang digunakan untuk menerima transfer ;

7. Bahwa rekening BCA nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali dan rekening BCA nomor 2940902137 atas nama Lidia Wati adalah rekening milik Ongky Yuliantara, sedangkan rekening BCA nomor 8905995118 atas nama Wisnu Arya Ramadhan adalah milik Sudrajad Rama Dani ;

8. Bahwa dari sejumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi korban Runingsih telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung ;

9. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Runingsih dirugikan sebesar Rp 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Runingsih alias Ning binti Makhmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah menjajikan akan menikahi Saksi dan Saksi telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dalam kurun waktu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai tanggal 10 April 2023, di Wilayah Purbalingga Terdakwa mengaku bernama Redy Saputra berprofesi sebagai anggota Polri berdinan dibagian Narkoba di Sumatera dan berjanji akan menikahi Saksi serta akan berpindah tugas ke Polres Purbalingga, namun setelah Saksi dimintai sejumlah uang untuk biaya pengurusan perpindahan tugas tersebut, namun yang bersangkutan tidak menepati janjinya dan selalu meminta uang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank sebanyak 12 (dua belas) kali totalnya Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi beberapa kali transfer kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang berbeda diantaranya Imam Hambali, Wisnu Arya Ramadhan dan Lidia Wati ;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa masih status pacaran dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi jika sudah pindah ke Purbalingga serta akan mengganti uang Saksi setelah di Purbalingga;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa paling hanya WA, chat dan sesekali Video Call dengan Terdakwa dan baru pertama berjumpa setelah disini;
 - Bahwa Saksi sampai yakin mentransfer uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengirimkan foto KTP, KTA bahkan pernah menggunakan seragam Polri saat berkomunikasi;
 - Bahwa saat perkenalan Terdakwa mengaku berasal dari Jawa Timur mengaku bekerja di Polda Sumatra bagian Narkoba, Terdakwa mengaku Duda dan mempunyai anak;
 - Bahwa alasan Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi katanya uang untuk pindah mutasi ke Purbalingga, kemudian uang selama perjalanan, uang untuk anaknya yang mau operasi dan banyak lainnya;
 - Bahwa awal kenal Terdakwa sekitar 6 Februari 2023 kemudian tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa meminta transfer kepada Saksi sampai dengan bulan April tahun 2023;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak ada curiga, kemudian setelah bulan April 2023 Saksi merasa janggal karena Terdakwa tidak kunjung datang dan mutasi sehingga Saksi melaporkan ke Polres Purbalingga;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Hal. 9 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kodari, S.Pd.I bin Makhmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah menerima uang dari kakak Saksi dengan cara membohongi kakak Saksi;
 - Bahwa kejadiannya dalam kurun waktu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 di Wilayah Purbalingga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukannya, Saksi hanya mendapatkan cerita dari kakak Saksi bahwa ada seorang Polri akan menikahinya;
 - Bahwa kerugian yang dialami kakak Saksi kurang lebih 68 Juta rupiah;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barangbukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Muhaimin Ratno bin Muhyer dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah menerima uang dari Saksi Ning dengan cara membohongi Saksi Ning;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2023 ;
 - Bahwa saksi Ning pernah mentarnsfer uang kerekening Imam Hambali sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak satu kali melalui BRI link Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barangbukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Prasetya Widodo bin Akh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada laporan dari Saksi Ning karena saksi Ning telah di bohongi oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Ning;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2023;
- Bahwa setelah menerima laporan Saksi beserta tim dari Polres Purbalingga melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sebagai Narapidana di Lampung ;

Hal. 10 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengaku sebagai anggota Polri dengan melalui akun Facebook dan kemudian beralih ke WA dengan korban kemudian meminta sejumlah uang kepada korban;
- Bahwa kerugian Saksi korban Ning sekitar Rp 68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Lapas kelas IIA Bandar Lampung status Terdakwa sebagai Narapidana;
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Trimo Basuki bin Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah menerima uang dari Saksi Ning dengan cara membohongi Saksi Ning;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi dimintakan tolong untuk transfer uang kurang lebihnya 7 (tujuh) kali melalui BRI Link milik Saksi adalah "Raihan Satya Irsyad" dengan 5 (lima) kali kepada Imam Hambali dan 2 (dua) kepada Wisnu Arya dengan total sebanyak RP 20.900.000 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. M.H. Hanif Irsyad alias Hanif bin Kunarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah menerima uang dari Saksi Ning dengan cara membohongi Saksi Ning;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi dimintakan tolong Saksi Ning untuk transfer uang kurang lebihnya 9 (sembilan) kali melalui usaha Transfer milik Saksi dengan nama Romeo Cell dengan 6 (lima) kali ke rekening Imam Hambali dan 2 (dua) kepada Wisnu Arya Ramadhan dan 1 (satu) kali kepada Lidiawati dengan total sebanyak RP 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima sejumlah uang dari Saksi dengan cara membohongi Saksi Ning;
- Bahwa peristiwanya terjadi sekitar bulan Februari sampai April tahun 2023;
- Berawal pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa meminjam handphone Sdr. Ongky Yuliantara sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Blok C Kamar Nomor 10, yaitu handphone merk Vivo Y12s warna hitam, dengan nomor simcard terpasang 085268588082, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Anda", lalu Terdakwa mengirim pertemanan kepada saksi korban Runingsih;
- Bahwa kemudian tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.29 wib Terdakwa mengirim salam melalui pesan (inbox) facebook kepada Saksi korban Runingsih dengan menggunakan akun dengan nama "Anda" yang minta perkenalan dengan Saksi korban Runingsih, dan Saksi korban Runingsih merespon kemudian masing-masing bercerita tentang asal dan pekerjaannya, dan Terdakwa mengaku berasal dari Jawa Timur dan bertugas di Sumatra, Terdakwa juga menyampaikan bahwa istrinya sudah meninggal karena kecelakaan, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp saksi korban Runingsih dan selanjutnya komunikasi melalui media sosial whatsapp, dan nomor whatsapp yang dipakai oleh Terdakwa adalah nomor 085268588082;
- Bahwa selanjutnya berkomunikasi dilakukan melalui media sosial whatsapp, baik dengan video call maupun pesan whatsapp, yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Redy Saputra dan berprofesi sebagai anggota Polri yang berdinasi di bagian Narkoba di wilayah Sumatra, dan untuk meyakinkan Saksi korban Runingsih, Terdakwa mengirim KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta foto dengan menggunakan pakaian dinas Polri ;
- Bahwa setelah komunikasi semakin sering dan hubungan semakin dekat kemudian Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi korban Runingsih asalkan mau mengirimkan sejumlah uang untuk proses pindah/mutasi Terdakwa dari Polda Sumatra ke Polres Purbalingga, untuk biaya perjalanan dari Sumatra ke Purbalingga, biaya berobat anak Terdakwa dan biaya penebusan mobil ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi korban Runingsih secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya Rp. 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 16 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 18 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;

Hal. 13 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
 - Tanggal 25 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
 - Tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp. 900.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 11 Maret 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 26 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Lidia wati dengan nomor rekening 2940902137 ;
 - Tanggal 9 April 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 10 April 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Bahwa beberapa kali Terdakwa meminta di transfer tetapi tidak ke rekening pribadi Terdakwa tetapi ke rekening teman Terdakwa di lapas atas nama Imam Hambali, Wisnu Arya Ramadhan, Lidia Wati dengan total kurang lebih RP 68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut selama di Lapas yaitu keluarga Teman Terdakwa yang dilapas setelah menerima kiriman dari korban kemudian teman Terdakwa dibesuk dan kemudian keluarga teman Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa dari sejumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi korban Runingsih telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung ;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah supir tetapi sebelumnya mengaku sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barangbukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bendel print out percakapan antara korban dengan pelaku

Hal. 14 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



melalui media sosial facebook dan whatsapp;

- 1 (satu) bendel bukti pengiriman uang dari korban kepada pelaku;
- 1 (satu) lembar print out screenshot video call antara korban dengan pelaku;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 18 Februari 2023 pukul 16.27 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 20 Februari 2023 pukul 15.35 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 23 Februari 2023 pukul 14.29 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 25 Februari 2023 pukul 15.27 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret 2023 pukul 12.53 wib
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret 2023 pukul 15.41 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening

Hal. 15 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 11 Maret 2023 pukul 16.14 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui aplikasi DANA dengan nomor pengirim 081325046380 atas nama M.H. Hanif Irsyad sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada penerima Lidia Wati dengan nomor rekening BCA 2940902137, tertanggal 26 Maret 2023 pukul 09.51 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 9 April 2023 pukul 09.22 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 10 April 2023 pukul 13.08 wib;

- 1 (satu) bendel print out transaksi financial BRI atas nama Trimo Basuki dengan nomor rekening 681101012553535 periode 1 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;

- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi PPOB FASTPAY RAIHAN SATYA WICAKSANA periode 8 Februari 2023 s.d. tanggal 28 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening BCA 0970437657 atas nama Muhaimin Ratno periode bulan Februari 2023;

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 681101000385506 atas nama Siti Munawaroh periode tanggal 10 Februari 2023;

- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 372401015309533 atas nama Dantik Widyananto periode tanggal 9 Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar Daftar Pencairan tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari;

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;

Hal. 16 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan "SMILE"
- 1 (satu) potong sprei warna kombinasi putih, biru muda dan merah muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah menjanjikan akan menikahi Saksi korban Runingsih dan Saksi korban Runingsih telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Transfer dalam kurun waktu sejak tanggal Februari 2023 sampai tanggal April 2023 di Wilayah Purbalingga;
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa meminjam handphone Sdr. Ongky Yuliantara sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Blok C Kamar Nomor 10, yaitu handphone merk Vivo Y12s warna hitam, dengan nomor simcard terpasang 085268588082, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Anda", lalu Terdakwa mengirim pertemanan kepada Saksi korban Runingsih;
3. Bahwa kemudian tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.29 wib Terdakwa mengirim salam melalui pesan (inbox) facebook kepada Saksi korban Runingsih dengan menggunakan akun dengan nama "Anda" yang minta perkenalan dengan Saksi korban Runingsih, dan saksi korban Runingsih merespon kemudian masing-masing bercerita tentang asal dan pekerjaannya, dan Terdakwa mengaku berasal dari Jawa Timur dan bertugas di Sumatra, Terdakwa juga menyampaikan bahwa istrinya sudah meninggal karena kecelakaan, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi korban Runingsih dan selanjutnya komunikasi melalui media sosial whatsapp, dan nomor whatsapp yang dipakai oleh Terdakwa adalah nomor 085268588082 ;

Hal. 17 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya berkomunikasi dilakukan melalui media sosial whatsapp, baik dengan video call maupun pesan whatsapp, yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Redy Saputra dan berprofesi sebagai anggota Polri yang berdinis di bagian Narkoba di wilayah Sumatra, dan untuk meyakinkan Saksi korban Runingsih, Terdakwa mengirim KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta foto dengan menggunakan pakaian dinas Polri;
5. Bahwa setelah komunikasi semakin sering dan hubungan semakin dekat kemudian Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi korban Runingsih asalkan mau mengirimkan sejumlah uang untuk proses pindah/mutasi Terdakwa dari Polda Sumatra ke Polres Purbalingga, untuk biaya perjalanan dari Sumatra ke Purbalingga, biaya berobat anak Terdakwa dan biaya penebusan mobil ;
6. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi korban Runingsih secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya Rp. 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
 - Tanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;

Hal. 18 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118;
- Tanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 16 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 18 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 25 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp. 900.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;

Hal. 19 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 11 Maret 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 26 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Lidia wati dengan nomor rekening 2940902137 ;
- Tanggal 9 April 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 10 April 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;

7. Bahwa Terdakwa menerima Transferan dari Saksi korban Runingsih melalui rekening BCA nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali dan rekening BCA nomor 2940902137 atas nama Lidia Wati adalah rekening milik Ongky Yuliantara, sedangkan rekening BCA nomor 8905995118 atas nama Wisnu Arya Ramadhan adalah milik Sudrajad Rama Dani ;

8. Bahwa dari sejumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi korban Runingsih telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung ;

9. Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Runingsih dirugikan sebesar Rp 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah supir bukan anggota polisi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 20 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Menimbang bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Suwanda alias Redy Saputra bin Sarman adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi

Ad.2.

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH,

Hal. 21 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Hal. 22 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi

Menimbang bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah menjanjikan akan menikahi Saksi korban Runingsih dan Saksi korban Runingsih telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Transfer dalam kurun waktu sejak tanggal Februari 2023 sampai tanggal April 2023 di Wilayah Purbalingga;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa meminjam handphone Sdr. Ongky Yuliantara sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Blok C Kamar Nomor 10, yaitu handphone merk Vivo Y12s warna hitam, dengan nomor simcard terpasang 085268588082, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Anda", lalu Terdakwa mengirim pertemanan

Hal. 23 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi korban Runingsih, kemudian tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.29 wib Terdakwa mengirim salam melalui pesan (inbox) facebook kepada Saksi korban Runingsih dengan menggunakan akun dengan nama "Anda" yang minta perkenalan dengan Saksi korban Runingsih, dan saksi korban Runingsih merespon kemudian masing-masing bercerita tentang asal dan pekerjaannya, dan Terdakwa mengaku berasal dari Jawa Timur dan bertugas di Sumatra, Terdakwa juga menyampaikan bahwa istrinya sudah meninggal karena kecelakaan, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi korban Runingsih dan selanjutnya komunikasi melalui media sosial whatsapp, dan nomor whatsapp yang dipakai oleh Terdakwa adalah nomor 085268588082 ;

Menimbang bahwa selanjutnya berkomunikasi dilakukan melalui media sosial whatsapp, baik dengan video call maupun pesan whatsapp, yang kemudian Terdakwa mengaku bernama Redy Saputra dan berprofesi sebagai anggota Polri yang berdinasi di bagian Narkoba di wilayah Sumatra, dan untuk meyakinkan Saksi korban Runingsih, Terdakwa mengirim KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta foto dengan menggunakan pakaian dinas Polri;

Menimbang bahwa setelah komunikasi semakin sering dan hubungan semakin dekat kemudian Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi korban Runingsih asalkan mau mengirimkan sejumlah uang untuk proses pindah/mutasi Terdakwa dari Polda Sumatra ke Polres Purbalingga, untuk biaya perjalanan dari Sumatra ke Purbalingga, biaya berobat anak Terdakwa dan biaya penebusan mobil ;

Menimbang bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi korban Runingsih secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya Rp 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;

Hal. 24 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 16 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 18 Februari 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 25 Februari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening 8905995118 ;
- Tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp. 900.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 1 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;

Hal. 25 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Maret 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 26 Maret 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Lidia wati dengan nomor rekening 2940902137 ;
- Tanggal 9 April 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294 ;
- Tanggal 10 April 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BCA atas nama Imam Hambali dengan nomor rekening 8905855294;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima Transferan dari Saksi korban Runingsih melalui rekening BCA nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali dan rekening BCA nomor 2940902137 atas nama Lidia Wati adalah rekening milik Ongky Yuliantara, sedangkan rekening BCA nomor 8905995118 atas nama Wisnu Arya Ramadhan adalah milik Sudrajad Rama Dani ;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi korban Runingsih telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Runingsih dirugikan sebesar Rp 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Pekerjaan Terdakwa adalah supir bukan anggota polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah merangkai kata-kata bohong dengan mengatakan sebagai anggota Polisi dinas di Sumatra Utara padahal Pekerjaan Terdakwa adalah Supir dan akan menikahi Saksi korban Runingsih dan untuk meyakinkan Saksi korban Runingsih, Terdakwa mengirim KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta foto dengan menggunakan pakaian dinas Polri, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan uang untuk proses pindah/mutasi Terdakwa dari Polda Sumatra ke Polres Purbalingga, untuk biaya perjalanan dari Sumatra ke Purbalingga, biaya berobat anak Terdakwa dan biaya penebusan mobil, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi korban Runingsih tergerak hatinya untuk mengirimkan sejumlah uang melalui Trasfer sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp. 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke -2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 26 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel print out percakapan antara korban dengan pelaku melalui media sosial facebook dan whatsapp;
- 1 (satu) bendel bukti pengiriman uang dari korban kepada pelaku;
- 1 (satu) lembar print out screenshot video call antara korban dengan pelaku;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 18 Februari 2023 pukul 16.27 wib;
- 1 (satu)) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 20 Februari 2023 pukul 15.35 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 23 Februari 2023 pukul 14.29 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 25 Februari 2023 pukul 15.27 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret

Hal. 27 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 12.53 wib

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret 2023 pukul 15.41 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 11 Maret 2023 pukul 16.14 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui aplikasi DANA dengan nomor pengirim 081325046380 atas nama M.H. Hanif Irsyad sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada penerima Lidia Wati dengan nomor rekening BCA 2940902137, tertanggal 26 Maret 2023 pukul 09.51 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 9 April 2023 pukul 09.22 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 10 April 2023 pukul 13.08 wib;
- 1 (satu) bendel print out transaksi financial BRI atas nama Trimo Basuki dengan nomor rekening 681101012553535 periode 1 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi PPOB FASTPAY RAIHAN SATYA WICAKSANA periode 8 Februari 2023 s.d. tanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening BCA 0970437657 atas nama Muhaimin Ratno periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 681101000385506 atas nama Siti Munawaroh periode tanggal 10 Februari 2023;

Hal. 28 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 372401015309533 atas nama Dantik Widyananto periode tanggal 9 Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Pencairan tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan "SMILE"
- 1 (satu) potong sprei warna kombinasi putih, biru muda dan merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan kejahatan tersebut, Terdakwa masih status Narapidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam memberi keterangan Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 29 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwanda alias Redy Saputra bin Sarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out percakapan antara korban dengan pelaku melalui media sosial facebook dan whatsapp;
 - 1 (satu) bendel bukti pengiriman uang dari korban kepada pelaku;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot video call antara korban dengan pelaku;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 18 Februari 2023 pukul 16.27 wib;
 - 1 (satu)) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 20 Februari 2023 pukul 15.35 wib;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 23 Februari 2023 pukul 14.29 wib;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Wisnu Arya Ramadhan dengan nomor rekening BCA 8905995118, tertanggal 25 Februari 2023

Hal. 30 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.27 wib;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret 2023 pukul 12.53 wib
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 1 Maret 2023 pukul 15.41 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui Bank Raya Indonesia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad dengan nomor rekening 001001291641319 kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 11 Maret 2023 pukul 16.14 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui aplikasi DANA dengan nomor pengirim 081325046380 atas nama M.H. Hanif Irsyad sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada penerima Lidia Wati dengan nomor rekening BCA 2940902137, tertanggal 26 Maret 2023 pukul 09.51 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 9 April 2023 pukul 09.22 wib;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer keuangan digital melalui PT Fliptech Lentera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim M.H. Hanif Irsyad kepada penerima Imam Hambali dengan nomor rekening BCA 8905855294, tertanggal 10 April 2023 pukul 13.08 wib;
- 1 (satu) bendel print out transaksi financial BRI atas nama Trimo Basuki dengan nomor rekening 681101012553535 periode 1 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi PPOB FASTPAY RAIHAN SATYA WICAKSANA periode 8 Februari 2023 s.d. tanggal 28 Februari 2023;

Hal. 31 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening BCA 0970437657 atas nama Muhaimin Ratno periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 681101000385506 atas nama Siti Munawaroh periode tanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel print out laporan transaksi Rekening Bank BRI 372401015309533 atas nama Dantik Widyananto periode tanggal 9 Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Pencairan tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir yang berisi formulir permohonan transfer ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali tanggal 8 Februari 2023 Pegadaian UPC Bobotsari yang ditandatangani Sdri. Runingsih, dan Struk Bukti Transfer penerimaan uang pencairan gadai PT. Pegadaian UPC Bobotsari tanggal 8 Februari 2023 ke Rekening BCA Nomor 8905855294 atas nama Imam Hambali sebesar Rp. 4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah) dari nasabah Runingsih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan "SMILE"
- 1 (satu) potong sprengi warna kombinasi putih, biru muda dan merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Augusta Gunawan, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim

Hal. 32 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutari, S.H., M.M., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutari, S.H., M.M., M.H.

Hal. 33 dari hal 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)